



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DENGAN  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG  
KERJASAMA PEMBANGUNAN KEBUN RAKYAT  
Nomor : 525/6301/TU-1/II/2018  
Nomor : 800/3736/BPK/2018**

Pada hari ini, Kamis tanggal 01 bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drh. SUPARMI, MS** : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di jalan A. Yani, Km. 35 No. 29 Kota Banjarbaru, selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Ir. UJANG RACHMAD, M.Si** : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang bertindak untuk atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Kebun Rakyat berpedoman kepada :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

6. Peraturan Daerah Perkebunan Kaltim No. 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
7. Peraturan Daerah Perkebunan Kalimantan Selatan No. 02 tahun 2003 tentang Perkebunan yang Berkelanjutan.
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Kebun Rakyat di Kedua Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengimplementasikan dan mensinergiskan pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Rakyat untuk mendukung program Peningkatan Pendapatan Petani Kebun Rakyat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. Mengusahakan percepatan pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Rakyat dan Pendapatan Pekebun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
  - b. Membina dan mensinergiskan program-program untuk kepentingan pihak masing-masing yang memerlukan bantuan dari pihak lainnya.
  - c. Membina hubungan profesional kedua belah pihak, dengan memperhatikan dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada kedua belah pihak dengan mengutamakan tercapainya program Peningkatan Produksi komoditi perkebunan berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Pekebun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pengiriman/ mendatangkan bibit karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dan biji karet bermutu tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Kalimantan Timur. Guna mencapai peningkatan, pendapatan petani yang keberlanjutan pada usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
- b. Memfasilitasi perdagangan Bokar (Bahan Olah Karet) antara Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Guna mencapai peningkatan pemasaran bokar dan berdaya saing yang berkelanjutan usaha perkebunan rakyat.

- c. Merencanakan dan melaksanakan pengiriman bahan bibit lada varietas malonan 1 (unggul nasional) dan aren genjah asal Kalimantan Timur ke Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mencapai tujuan diversifikasi kebun rakyat guna meningkatkan pendapatan yang keberlanjutan pada usaha perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

**PIHAK PERTAMA :**

- a. Merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Rakyat ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan pihak lainnya;
- c. Mensosialisasikan langkah-langkah implementasi operasional pelaksanaan Pembangunan Perkebunan rakyat dengan mempersiapkan bibit dan biji karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dari Provinsi Kalimantan Selatan kepada penangkar / pelaku usaha perbenihan dan pembibitan sesuai dengan materi dan objek kegiatan bersama dengan Pihak Ke Dua
- d. Memberikan fasilitasi pengiriman bibit dan biji karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Kalimantan Timur
- e. Melakukan pembinaan teknis calon pekebun di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rencana pengembangan bibit lada varietas malonan 1 (unggul nasional) dan aren genjah dari Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengiriman biji karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Penerimaan bibit lada varietas malonan1 (unggul nasional) dan aren genjah dan pemasaran pengolahan bahan olah karet dari Kalimantan Selatan ke ke Provinsi Kalimantan Timur.

**PIHAK KEDUA :**

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan pekebun rakyat di Kalimantan Selatan dengan mempersiapkan bibit lada varietas malonan 1 (unggul nasional) dan aren genjah dari Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Memfasilitasi pengiriman bibit lada varietas malonan 1 (unggul nasional) dan aren genjah dari Provinsi Kalimantan Timur ke Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Melakukan pembinaan teknis pada pelaksanaan pembangunan kebun rakyat Provinsi Kalimantan Timur dalam rencana penerimaan bibit dan biji karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dari Provinsi Kalimantan Selatan.

- d. Melakukan pengelolaan bibit dan biji karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dari Provinsi Kalimantan Selatan menjadi bibit karet siap disalurkan untuk pekebun dan di pasarkan pada perkebunan besar swasta.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan kebun rakyat baik penerimaan bibit karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dari Provinsi Kalimantan Selatan, Pengiriman bibit lada dan Aren ke Kalimantan dan Pemasaran kembali pengolahan bahan olah karet dengan produk lainnya dari Provinsi Kalimantan Selatan.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dan akan diatur secara lebih rinci dalam pelaksanaan selanjutnya.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan bersama sesuai kebutuhan yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

#### **Pasal 6 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua pihak dalam perjanjian Kerjasama yang merupakan tindak lanjut kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3, 2 diatas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan lembar kesatu untuk pihak kedua, lembar kedua untuk pihak pertama dan lembar ketiga untuk arsip.

Demikian kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**



**Ir. UJANG RACHMAD, M.Si**  
NIP. 19690120 199403 1 014



**PIHAK PERTAMA,**



**drh. SUPARMI, MS.**  
NIP. 19680911 199503 2 003